



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Pleno Pengujian Sejumlah Aturan Peserta Pemilu

Jakarta, 6 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pleno terhadap Perkara 166/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (6/2) pukul 10.30 WIB. Agenda sidang yaitu Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, KPU dan Bawaslu. Sebagai informasi, perkara *a quo* dimohonkan oleh Gugum Ridho Putra yang berprofesi sebagai advokat.

Terhadap UU *a quo*, Pemohon mempersoalkan Pasal 1 angka 35 khususnya frasa “citra diri Peserta Pemilu”. Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan Pasal 274 ayat (1) yang mengatur mengenai materi kampanye, Pasal 280 ayat (2) mengenai pelarangan pengikutsertaan pihak-pihak tertentu sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye, Pasal 281 ayat (1) mengenai aturan kampanye Pemilu bagi pemangku jabatan eksekutif di pemerintahan, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) mengenai larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih, serta Pasal 299 ayat (1) mengenai hak melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden.

Terhadap perkara *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (21/12). Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanggapi permohonan Pemohon dengan mengatakan bahwa ia melihat Pemohon ingin menggerakkan MK agar menambahkan norma baru untuk menghindari kekosongan hukum yang diakibatkan oleh perkembangan masyarakat yang di dalamnya termasuk juga teknologi dan informasi. Untuk itu, Pemohon kemudian melakukan perbaikan permohonan.

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon merangkumkan seluruh norma yang dipersoalkan menjadi tiga pokok pengujian. Pertama, mengenai ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi presiden, wakil presiden, dan kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga/semenda hingga derajat ketiga. Kedua, ketiadaan larangan dan sanksi bagi pihak lain di luar peserta, pelaksana, dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi dalam rangka memengaruhi pilihan pemilih. Ketiga, ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri yang disunting secara berlebihan menggunakan teknologi digital sehingga terkesan otentik. Ketiga hal di atas diyakini Pemohon bersinggungan dengan asas bebas, jujur, dan adil; serta etika pejabat publik dalam kontestasi pemilu.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 35 serta Pasal 274 ayat (1) UU *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai citra diri dan materi kampanye tidak disunting secara digital atau setidaknya mencantumkan keterangan penyuntingan. Selanjutnya, terhadap Pasal 280 ayat (2), Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dilarang mengikutsertakan pejabat publik yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon atau calon anggota legislatif, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing. MK juga diminta Pemohon menyatakan Pasal 281 ayat (1) inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terikat hubungan seperti yang dimintakan terhadap Pasal 280 ayat (2). Hal yang sama juga dimintakan Pemohon terhadap Pasal 299 ayat (1) yang menegakan hak Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye.

Selanjutnya, terhadap Pasal 286 ayat (1), MK diharapkan Pemohon untuk menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai larangan terhadap “pihak lain” untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya guna memengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih. Terhadap Pasal 286 ayat (2), MK diharapkan untuk menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai juga pasangan calon serta calon anggota legislatif memperoleh manfaat atau diuntungkan dari pelanggaran pihak di luar dirinya.

Adapun sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* telah digelar MK pada Senin (22/1) lalu. Pemohon menjelaskan dalam kesempatan tersebut bahwa batu uji yang digunakan kini menjadi Pasal 22E dan Pasal 28F ayat (1) UUD 1945, yang masing-masingnya mengatur perihal penyelenggaraan pemilu dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemohon juga menyampaikan bahwa meskipun ketentuan Pasal 1 angka 35 telah diuji dan diputus MK, Pemohon meyakini dasar pengujian dan alasan permohonannya berbeda dari pengujian sebelumnya. (RA/MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)